

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kerangka hukum di Amerika Serikat dan Indonesia dalam melindungi anak-anak korban *cyberporn*, serta perbandingannya, dapat dilihat melalui keberadaan dasar hukum yang secara tegas mengatur perlindungan terhadap anak dari eksploitasi seksual berbasis digital. Amerika Serikat menetapkan ketentuan tersebut dalam *United States Code, Title 18, Chapter 110*. Sementara itu, di Indonesia, pengaturan terkait tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU TPKS, KUHP, serta dimuat dalam RUU KUHAP. Secara umum, Amerika Serikat dan Indonesia memiliki kesamaan dalam menetapkan batas usia anak, pelarangan eksplisit terhadap pornografi anak, serta pengakuan atas hak restitusi bagi korban. Amerika Serikat menerapkan aturan yang komprehensif dan tegas, dengan sanksi pidana yang lebih berat, kewajiban bagi penyedia layanan digital untuk melaporkan eksploitasi seksual anak, pelarangan terhadap pelaku di luar negeri yang mengimpor materi pornografi anak, serta pemberian restitusi secara otomatis tanpa melalui proses peradilan. Sebaliknya, Indonesia menetapkan sanksi pidana yang relatif lebih ringan, belum secara eksplisit mengatur tanggung jawab platform digital maupun kejahatan transnasional, dan pemberian restitusi masih harus diajukan melalui proses peradilan.
2. Perbandingan peran lembaga negara Amerika Serikat dan Indonesia terkait perlindungan terhadap anak korban *cyberporn* menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Indonesia sama-sama memiliki lembaga yang berperan dalam

menangani isu pornografi anak. Amerika Serikat memiliki lembaga terkait yang meliputi FBI, DOJ-CEOS, HSI-ICE, NCMEC, serta ICAC, sementara Indonesia meliputi KPAI, Komdigi, Kepolisian RI, LPSK, dan Kemen PPPA. Terdapat perbedaan mendasar dalam hal struktur, spesialisasi, dan pendekatan antar kedua negara. Amerika Serikat menunjukkan sistem kelembagaan yang lebih terorganisir, kolaboratif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Lembaga-lembaga seperti FBI, ICAC, NCMEC, dan DOJ-CEOS memiliki fungsi yang saling melengkapi, baik dalam aspek penegakan hukum, sistem pelaporan, maupun pengembangan kebijakan. Sebaliknya, lembaga di Indonesia masih bersifat umum dan belum memiliki satuan tugas khusus yang secara spesifik menangani kasus pornografi anak berbasis internet. Peran penegakan hukum dan perlindungan anak tersebar di beberapa instansi, dengan koordinasi antar lembaga yang belum optimal dan pendekatan teknologi yang belum menjadi prioritas utama.

3. Urgensi pembaruan hukum pidana di Indonesia dalam perlindungan anak korban *cyberporn* sangat penting untuk mengatasi celah hukum yang ada dalam menangani kejahatan seksual anak di dunia maya. Regulasi yang berlaku saat ini belum mampu menjangkau seluruh bentuk eksploitasi seksual dalam ranah digital, sehingga perlindungan terhadap anak korban masih tergolong lemah. Oleh karena itu, pembaruan hukum menjadi urgensi agar Indonesia mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak anak korban. Pembaruan ini perlu mencakup penguatan aspek regulasi, kelembagaan penegak hukum, serta sistem peradilan yang lebih adaptif terhadap tantangan kejahatan digital. Dalam

proses tersebut, Indonesia dapat mempelajari ketentuan yang diterapkan di Amerika Serikat, seperti pelarangan eksplisit terhadap produksi materi pornografi anak yang ditujukan untuk diimpor ke wilayah AS, kewajiban platform digital untuk melaporkan dugaan eksploitasi seksual anak, pemberian restitusi secara otomatis tanpa perlu proses peradilan, serta pembentukan sistem pelaporan terpusat seperti *CyberTipline*.

B. Saran

1. Diperlukan pembaruan regulasi di Indonesia yang mencakup pemberian sanksi pidana yang lebih berat, pengaturan tanggung jawab platform digital, penanganan kejahatan transnasional, serta pengadopsian mekanisme restitusi otomatis bagi anak-anak korban *cyberporn*.
2. Diperlukan pembentukan satuan tugas khusus yang fokus menangani kasus pornografi anak berbasis internet, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta memperkuat pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pelaporan dan penegakan hukum, sebagaimana dilakukan oleh Amerika Serikat melalui lembaga-lembaga seperti FBI, ICAC, dan NCMEC.
3. Diperlukan aturan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap anak korban *cyberporn*, disertai dengan peningkatan kapasitas dan penguasaan teknologi oleh aparat penegak hukum agar mampu mengikuti perkembangan kejahatan siber. Selain itu, ketentuan yang telah diterapkan di Amerika Serikat dapat diadopsi sebagai bahan pertimbangan, serta perlu dilakukan perluasan kerja sama internasional untuk memberantas tindak pidana yang mengeksploitasi anak secara seksual.